

## **PEDOMAN TATA KRAMA DOSEN**

### **I. LATAR BELAKANG**

Tenaga kependidikan di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik. Dosen adalah seseorang yang berda sarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luarbiasa, dan dosen tamu. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada per guruan tinggi yang bersangkutan. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu. Sedangkan jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten, lektor dan guru besar.

Dosen Universitas Gunadarma berasal dari berbagai kulturral dan latar belakang. Organisasi Universitas Gunadarma berkewajiban menciptakan kultur organisasi untuk menyelaraskan perbe daan yang ada di antara berbagai kultur yang dibawa oleh masingmasing individu sehingga menjadi kultur yang diterima di lingkungan Universitas Gunadarma. Untuk itulah perlu dibuat suatu Pedoman Tata Krama Dosen di lingkungan Universitas Gunadarma.

### **II. TUJUAN YANG AKAN DICAPAI**

Pedoman tata krama dosen bertujuan untuk :

- a. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan bagi maha siswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
- b. Membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
- c. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu.
- d. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Gunadarma.

### **III. TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN**

#### **TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN**

##### **BAB I KETENTUAN UMUM**

###### **Pasal 1**

Syarat untuk menjadi dosen adalah :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi
5. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara

###### **Pasal 2**

Secara umum tugas seorang dosen meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang Jabatan akademiknya.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

##### **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

###### **Pasal 3**

Tenaga akademik mempunyai hak :

1. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan prodesinya.
4. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Gunadarma kepada warga atau unsure organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap Universitas Gunadarma

#### **Pasal 4**

Setiap dosen Universitas Gunadarma wajib :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas Gunadarma.
3. Mengutamakan kepentingan Universitas Gunadarma dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.

8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata dike tahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah  
dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman sejawatnya.
10. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha melurus kan perbuatan tercela dari teman sejawat.
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepri badian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
14. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya.
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Gunadarma.

### **BAB III TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 5**

Tata karma pergaulan di dalam lingkungan kampus Universitas Gunadarma didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.

#### **Pasal 6**

Keluarga Besar Universitas Gunadarma mempunyai tanggungjawab untuk menjaga nama baik Almamater serta menyadari bahwa Perguruan Tinggi harus

benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

## **BAB IV**

### **PELANGGARAN**

#### **Pasal 7**

Pelanggaran oleh dosen dapat berbentuk:

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik Almamater /Keluarga Besar Kampus Universitas Gunadarma.
2. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan Universitas atau Fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatan.
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia Negara
6. Membocorkan soal dan atau kunci jawabannya
7. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan
8. Melawan dan meolak tugas dari atasan.
9. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademi dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas/Fakultas.
10. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Universitas/Fakultas.
11. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat / dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan document lain.
12. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
13. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda Universitas Gunadarma
14. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Gunadarma tanpa izin.
15. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan Kampus Universitas GUnadarma
16. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
17. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika

- Universitas Gunadarma
18. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
  19. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **Sanksi Terhadap Dosen :**

1. Setiap dosen Universitas Gunadarma yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa :
  1. Teguran lisan
  2. Teguran tertulis
  3. Peringatan keras
  4. Penundaan kenaikan gaji berkala
  5. Penundaan kenaikan pangkat
  6. Penundaan pangkat
  7. Pembebasan tugas
  8. Pemberhentian

## **BAB VI**

### **PANITIA PERTIMBANGAN PELANGGARAN TATA TERTIB (PANTIB)**

#### **Pasal 9**

1. Keluarga Besar Kampus Universitas Gunadarma yang melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam pasal 7 sebagaimana tercantum di atas akan diproses oleh Panitia Pertimbangan pelanggaran Tata Tertib (PANTIB) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor.
2. Keanggotaan PANTIB terdiri dari tenaga akademik yang diangkat oleh Rektor atas usul :  
Dekan Fakultas, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
3. PANTIB menyampaikan hasil pemeriksaan pelanggaran tata tertib ini kepada Rektor, dan keputusan terakhir di tangan Rektor.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN TAMBAHAN**

### **Pasal 10**

1. Keluarga Besar Kampus Universitas Gunadarma yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada pasal 14 diberikan hak untuk membela diri di hadapan Rektor, baik lisan maupun tertulis sebelum Rektor memberikan keputusan akhir.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

1. Tata tertib ini berlaku juga bagi:
  - a. Tenaga akademik tidak tetap/honorar
  - b. Tenaga penunjang akademik, yakni tenaga laboran, perpustakaan, teknisi dan administrasi baik tetap dan honorar.
2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan.

## **IV. ETIKA DOSEN**

### **A. Etika Dosen dalam berpakaian**

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra profesional dan modern adalah celana panjang dan kemeja berdasi dengan sepatu formal. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok dan blouse (ditambah bleser jika memungkinkan) dengan sepatu formal.
3. Pakaian dosen harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapian nya selama dosen yang bersangkutan menjalankan tugas. Dosen harus senantiasa menjaga personal hygiene untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kantor.

## **B. Etika dalam memenuhi komitmen waktu**

1. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu.
2. Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semes ter dan mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan Universitas Gunadarma.
3. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu.
4. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan skripsi.
5. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan pelajaran antara 2-4 jam per minggu.
6. Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan di muka pembatalan komitmen waktu tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan skripsi.

## **C. Etika dosen dalam pelaksanaan tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat Dosen Universitas Gunadarma:**

1. Sapaan yang digunakan (dalam perannya sebagai dosen) kepada mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas adalah "Saudara".
2. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen Universitas Gunadarma memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama, ras mahasiswa.
3. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencana naan tersebut dituangkan ke dalam silabus rinci yang dibagi kan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
4. Mentaati cara pengajaran di Universitas Gunadarma yang dite tapkan dalam satu semester yaitu untuk tatap muka atau tutorial antara 12-14 kali, diskusi yang dijadwalkan oleh dosen pembimbing antara 2-4 kali, penugasan dosen antara 5-6 kali, penyajian lisan oleh mahasiswa



sebanyak 1-3 kali, pemanfaatan Komputer antara 1-6 kali dan kuliah lapangan atau praktikum sebanyak 8-12 kali.

5. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor. Dosen Universitas Gunadarma perokok dapat merokok hanya di tempat telah disediakan, diatur dan ditentukan oleh Universitas Gunadarma.
6. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
7. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
8. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksana nakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
9. Senantiasa melakukan up dating materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas, untuk menyesuaikan tuntutan dunia bisnis yang senantiasa berubah dan berkembang.
10. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun dalam silabus
11. Cara evaluasi yang ditetapkan oleh dosen Universitas Gunadarma dalam satu semester adalah ujian antara 1-4 kali, ujian lisan antara 1-3 kali, penulisan makalah 1-3 kali penyajian makalah antara 1-3 kali, laporan laboratorium atau kerja lapangan antara 10-15 kali dan kuis antara 3-6 kali.
12. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
13. Wajib menyerahkan nilai ujian dan memasukkan nilai ujian ke bagian Biro Administrasi Akademik.
14. Rata-rata beban kerja dalam jumlah jam per semester bagi Dosen Senior dan Dosen Yuniior untuk kegiatan pengajaran antara 40-50 jam dan antara 310-330 jam, pembimbingan antara 50-60 jam dan antara 30-40 jam,

penelitian antara 50-70 jam dan antara 30-40 jam, Seminar atau Diskusi 30-50 jam dan antara 30-50 jam, pengabdian kepada masyarakat antara 15-20 jam dan antara 30-50 jam serta untuk kegiatan administrasi antara 10-30 jam dan antara 30-50 jam .

15. Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
16. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.

## **KODE ETIK, PENGHARGAAN**

Setiap dosen Universitas Gunadarma wajib :

17. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
18. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas Gunadarma.
19. Mengutamakan kepentingan Universitas Gunadarma dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
20. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat.
21. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
22. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
23. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.

24. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata dike tahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
25. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah
26. Dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman sejawatnya.
27. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha melurus kan perbuatan tercela dari teman sejawat.
28. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepri badian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
30. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
31. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
32. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya.
33. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Gunadarma.

### **Penghargaan Terhadap Dosen**

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Gunadarma kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap Universitas Gunadarma dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
3. Penghargaan yang dimaksud dalam butir (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa.

